

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)/RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK (RPPO) TA. 2013



DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013

KATA PENGANTAR

Penerbitan Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian baik Provinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan **Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) atau Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)** yang dananya bersumber dari APBN TA 2013. Dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keraguan dalam implementasi kegiatan di lapangan.

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya diharapkan pihak Dinas lingkup Pertanian Provinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota menerbitkan Petunjuk Teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari koordinasi yang solid diantara Instansi terkait di daerah dalam pembinaan teknis bagi kelompok tani penerima bantuan UPPO/RPPO, sehingga kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Januari 2013

Direktur Pupuk dan Pestisida,

Ir. Suprapti

NIP. 19571024 198403 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Sasaran	6
1.4. Pengertian	6
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN	11
2.1. Persiapan	11
2.2. Pelaksanaan	12
III. SPESIFIKASI TEKNIS	13
3.1. Norma	13
3.2. Standar Teknis	13
3.3. Kriteria	19
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	20
4.1. Cara Pelaksanaan	20
4.2. Jadwal Kegiatan	20
4.3. Tahapan Kegiatan.....	21
4.4. Pendanaan.....	22
4.5. Pengelolaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) atau Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO).....	24
V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	27
5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi.....	27
5.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota	28
5.3. Format Laporan.....	29
5.4. Alur Laporan.....	30
VI. INDIKATOR KINERJA	33
6.1. Indikator Keluaran (Output)	33
6.2. Indikator Hasil (Outcome)	33
6.3. Indikator Manfaat (Benefit)	33
6.4. Indikator Dampak (Impact)	34
VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)	35
7.1. Pemantauan	35
7.2. Pengendalian.....	36
VIII. PENUTUP	40
LAMPIRAN	41

DAFTAR GAMBAR

1. Contoh bangunan rumah kompos	14
2. Alat Pengolah Pupuk Organik	15
3. Contoh kendaraan roda 3	16
4. Contoh bangunan kandang ternak komunal	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Contoh RUKK	41
2. Contoh Outline Laporan Akhir	43
3. Jadwal Palang Kegiatan	45
4. Skoring Pembobotan Kegiatan Pengembangan UPPO	46
5. Contoh Rancangan Rumah Kompos	47
6. Contoh Rancangan Rumah Kompos (lanjutan)	48
7. Form PSP. 01 – 04	49-52
8. Chek List Pengendalian Internal Kegiatan Pengembangan UPPO	53-58
9. Chek List Pengendalian Internal Kegiatan Pengembangan RPPO	59-64

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kondisi lahan sawah produktif pada saat ini sebagian besar telah menunjukkan kerusakan/degradasi penurunan kesuburannya. Hal ini ditunjukkan oleh semakin rendahnya kandungan bahan organik pada lahan sawah. Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian bahwa sebagian besar kandungan bahan organik lahan sawah < 2 %.

Perbaikan kesuburan lahan sawah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian. Salah satu cara yang mudah dilakukan oleh petani untuk meningkatkan kesuburan pada lahan sawah adalah dengan mengembalikan jerami ke dalam lapisan olah tanah (top soil) sebagai bahan organik dan tidak membakar atau membawa jerami keluar dari areal sawah. Upaya lain dalam

perbaikan kesuburan lahan sawah dapat ditempuh melalui pemberian pupuk organik yang berasal dari bahan organik berupa limbah pertanian serta limbah ternak. Perbaikan kesuburan lahan dengan penggunaan pupuk organik perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, efisiensi dalam usahatani, peningkatan aspek kesehatan serta terpeliharanya lingkungan hidup.

Pupuk organik adalah nama kolektif untuk semua jenis bahan organik asal tanaman dan hewan yang dapat dirombak menjadi bahan pembenah tanah yang menstimulir ketersediaan unsur hara bagi tanaman.

Sumber bahan organik dapat berupa hijauan, tumbuhan mati, dan/ atau sisa tanaman, sisa panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa), limbah ternak/kotoran ternak (kerbau, sapi, ayam), limbah industri yang menggunakan bahan pertanian dan limbah kota/pasar. Bahan organik tidak dapat digunakan secara langsung oleh tanaman karena perbandingan C/N dalam bahan tersebut tidak

sesuai dengan C/N tanah. Rasio C/N merupakan perbandingan antara karbohidrat (C) dan nitrogen (N) berkisar 10 – 12. Apabila bahan organik mempunyai rasio C/N mendekati atau sama dengan rasio C/N tanah, maka bahan tersebut dapat digunakan tanaman.

Melalui pengomposan dapat menurunkan rasio C/N bahan organik hingga sama dengan C/N tanah (<20). Semakin tinggi rasio C/N bahan organik maka pengomposan atau perombakan bahan organik semakin lama. Waktu yang dibutuhkan bervariasi dari satu bulan hingga beberapa tahun tergantung bahan dasarnya.

Di lingkungan alam terbuka, kompos bisa terjadi dengan proses pembusukan secara alami, dengan lama proses sekitar 5 minggu hingga 2 bulan, namun jika ingin waktu yang lebih singkat menjadi 2 minggu, proses tersebut dapat dipercepat dengan menggunakan bioaktivator perombak bahan organik.

Untuk mempersingkat waktu dalam proses pembuatan bahan organik menjadi kompos

maupun pupuk hijau bisa juga dibantu Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dengan tujuan untuk memperkecil ukuran bahan organik sehingga lebih mudah dibusukkan oleh fungi atau bakteri pengurai (dekomposer).

Melihat pentingnya alat tersebut, maka pada TA.2013 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, kembali melaksanakan kegiatan pengembangan penggunaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) melalui fasilitasi bantuan UPPO dan bantuan RPPO di seluruh provinsi.

Dengan fasilitasi bantuan UPPO dan RPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik *insitu* secara optimal. Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat diharapkan dukungan dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan di provinsi dan kabupaten setempat.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) atau Rumah Pengolahan Pupuk Organik (RPPO) , yaitu :

1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik).
2. Mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran hewan yang dimiliki kelompok peternak sebagai bahan baku kompos (pupuk organik).
3. Membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu, oleh dari dan untuk petani.
4. Mensubstitusi kebutuhan pupuk an organik.
5. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian.
6. Meningkatkan populasi ternak.
7. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan.

8. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan.
9. Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.

1.3. SASARAN

Dioptimalkannya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) atau Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) di daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan sentra peternakan.

1.4. PENGERTIAN

1. Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik, yang terdiri dari bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal dan ternak sapi.

2. Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan rumah pengolah pupuk organik (RPPO), yang terdiri dari bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO) dan kendaraan roda 3.
3. Rumah kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos.
4. Peralatan dan Mesin adalah sarana/ prasarana yang terdiri dari : mesin APPO (alat pengolah pupuk organik dan kendaraan roda 3.
5. Mikro Organisme Lokal (MOL) adalah cairan yang terbuat dari bahan-bahan alami sebagai media hidup berkembangnya mikro organisme yang berguna untuk mempercepat penghancuran bahan organik (proses dekomposisi menjadi kompos/pupuk organik).

Di samping itu juga dapat berfungsi sebagai nutrisi tambahan bagi tanaman yang sengaja dikembangkan dari mikro organisme yang berada di tempat tersebut.

6. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari limbah makhluk hidup yang secara alami dapat dihancurkan/dekomposisi oleh jasad renik (mikroba) di alam. Contoh bahan organik adalah seresah/bagian tanaman, sisa hasil/limbah panen, kotoran ternak/limbah hewan ternak.
7. Pengomposan adalah proses alami di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.
8. Pupuk organik/kompos adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari bagian tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses dekomposisi, dapat berbentuk padat atau cair yang dapat berfungsi sebagai pupuk

dan dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan biologi tanah pertanian.

9. Persyaratan mutu pupuk organik adalah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian Nomor : 70 / Permentan / SR.140 / 10 / 2011 antara lain kadar C/N Rasio 10-25 %.
10. Manager pengelolaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) atau Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) adalah orang yang memiliki kapabilitas untuk mengelola UPPO atau RPPO secara profesional, yang ditunjuk oleh kelompok penerima kegiatan UPPO atau RPPO, atas dasar musyawarah dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberlanjutan UPPO atau RPPO.
11. Operator adalah petugas yang mengoperasikan Alat Pengolah Pupuk Organik di UPPO atau RPPO serta bertanggung jawab kepada manager dan ketua kelompok tani/gapoktan.
12. Rekening Kelompok adalah tabungan ketua kelompok penerima bantuan kegiatan UPPO atau RPPO di cabang Bank Pemerintah

setempat yang digunakan untuk menerima pengiriman sejumlah uang Rp. 186.000.000,- untuk kegiatan UPPO dan Rp. 100.000.000,- untuk kegiatan RPPO dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Uang tersebut digunakan untuk pengadaan UPPO atau RPPO sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) atau Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) terdiri dari :

2.1. PERSIAPAN

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan
2. Pembuatan Petunjuk Teknis
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait
4. Sosialisasi
5. Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
6. Penetapan Petani dan Lokasi
7. Musyawarah Kelompok Tani atau Rembug Desa
8. Pembuatan Rekening Kelompok
9. Pembuatan Desain Sederhana
10. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
11. Transfer Dana

2.2. PELAKSANAAN

1. Konstruksi
 - a. Penyediaan bahan/material
 - b. Pelaksanaan Fisik
 - c. Pemeliharaan
2. Monitoring
3. Evaluasi
4. Pelaporan

III. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1. NORMA

Pembangunan UPPO atau RPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman, kotoran hewan/limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada kawasan :

- a. Sentra produksi tanaman pangan
- b. Sentra produksi hortikultura
- c. Sentra produksi perkebunan rakyat
- d. Sentra produksi peternakan

3.2. STANDAR TEKNIS

A. Kegiatan UPPO

1. Luas tanah minimal 250 m², terdiri dari :
 - a. Luas bangunan rumah kompos minimal 80 m² .
 - b. Luas kandang ternak sapi cukup untuk menampung minimal 10 ekor. (ukuran

kandang ideal \pm 3 - 3,75 m²/satuan ternak).

c. Luas bak fermentasi minimal 20 m².

2. Bangunan rumah kompos terdiri dari gudang, kantor, dan toilet.



Gambar 1. Contoh bangunan rumah kompos

3. Bak fermentasi berada di luar bangunan rumah kompos.
4. Pengadaan peralatan dan mesin mengacu kepada spesifikasi teknis sebagai berikut :
 - a. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
 - Kapasitas : minimal 1.000 kg / jam
 - Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC
 - Fungsi : pencacah, penghancur dan meng-

- haluskan bahan organik
- APPO : memiliki Test Report dari instansi yang berwenang
- Mesin Penggerak : 9-12 PK, mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI)



Gambar 2. Contoh Alat Pengolah Pupuk Organik

b. Kendaraan Roda 3

- Jumlah roda/ ban : 3 (tiga) buah
- Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkut bahan baku limbah/sampah
- Daya angkut minimal 500 kg



Gambar 3. Contoh kendaraan roda 3

5. Kandang Ternak

- a. Kandang komunal.
- b. Lokasi kandang ternak diupayakan berdekatan atau dalam satu hamparan dengan rumah kompos, untuk memudahkan pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan kompos.
- c. Dilengkapi dengan tempat makan dan minum ternak.



Gambar 4. Contoh bangunan kandang komunal

6. Ternak Sapi

- a. Jumlah ternak sebanyak 10 ekor (betina 9 ekor, pejantan 1 ekor).
- b. Umur minimal 18 bulan
- c. Spesifikasi ternak sapi/kerbau mengacu kepada ketentuan dari Dinas Peternakan setempat atau Tim Teknis
- d. Pengadaan ternak sapi/kerbau dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang / Dinas Peternakan setempat.
- e. Untuk menjaga kesehatan dan perawatan sapi dilengkapi obat-obatan.

B. Kegiatan RPPO

1. Luas tanah minimal 250 m², terdiri dari :
 - a. Luas bangunan rumah kompos minimal 80 m².
 - b. Luas bak fermentasi minimal 20 m².
2. Bangunan rumah kompos terdiri dari gudang, kantor, dan toilet.

Contoh bangunan kompos sebagaimana kegiatan UPPO

3. Bak fermentasi berada di luar bangunan rumah kompos.
 4. Pengadaan peralatan dan mesin mengacu kepada spesifikasi teknis sebagai berikut :
 - a. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
 - Kapasitas : minimal 1.000 kg / jam
 - Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC
 - Fungsi : pencacah, penghancur dan menghaluskan bahan organik
 - APPO : memiliki Test Report dari instansi yang berwenang
 - Mesin Penggerak : 9-12 PK, mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Contoh gambar APPO sebagaimana kegiatan UPPO.

- b. Kendaraan Roda 3

- Jumlah roda/ ban : 3 (tiga) buah

- Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkut bahan baku limbah/sampah
 - Daya angkut minimal 500 kg
- Contoh gambar kendaraan roda 3 sebagaimana kegiatan UPPO.

3.3. KRITERIA

- Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO atau RPPO secara swadaya
- Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi, kandang ternak sapi.
- Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO atau RPPO dengan baik.
- Penerima manfaat bersedia memelihara ternaknya dengan baik (kesehatannya, makanannya dan lain-lain)
- Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan
- Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak)

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. CARA PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan mengacu pada Pedoman Umum Bantuan Sosial yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2013. Pencairan anggaran secara bertahap sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan sistem contra-sign/ nota persetujuan yang direkomendasikan oleh Tim Teknis dan mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota setempat.

Pembangunan fisik rumah kompos, pengadaan ternak sapi, pembangunan kandang komunal, pembangunan bak fermentasi, dan pengadaan peralatan dan mesin dilakukan oleh kelompok tani/ gapoktan/kelompok penerima manfaat.

4.2. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan ini mempertimbangkan urutan/ prioritas komponen kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan jadwal kegiatan dimaksudkan agar penyelesaian semua komponen

kegiatan operasional UPPO atau RPPO ditargetkan paling lambat bulan Mei 2013.

4.3. TAHAPAN KEGIATAN

- a. Sosialisasi kegiatan kepada petani / kelompok tani /gapoktan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap tujuan kegiatan dan dilaksanakan oleh petugas Dinas Pertanian/Peternakan/Perkebunan setempat sebelum UPPO atau RPPO disalurkan.
- b. Penetapan lokasi dan daftar anggota kelompok penerima manfaat , dilakukan berdasarkan usulan Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. Rancangan teknis sederhana UPPO atau RPPO dibuat oleh kelompok tani/gapoktan dibantu Tim Teknis di Dinas Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan setempat.
- d. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) yang merupakan rincian setiap komponen kegiatan beserta biayanya, disusun oleh kelompok tani/gapoktan, disetujui dan disahkan oleh Tim Teknis dan Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota setempat.

- e. Pembukaan rekening di cabang Bank Pemerintah kabupaten setempat oleh ketua/pengurus kelompok tani penerima UPPO atau RPPO untuk menerima transfer dana kegiatan pengembangan UPPO atau RPPO. Pembukaan rekening tersebut didampingi oleh petugas dari Dinas Pertanian/ Peternakan/Perkebunan setempat.

4.4. PENDANAAN

- a. Biaya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) atau Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) dialokasikan melalui Dana DIPA APBN Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2013 Rp. 186.000.000,-/unit untuk kegiatan UPPO dan Rp. 100.000.000,-/unit untuk kegiatan RPPO pada AKUN Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang (573111) pada. Komponen pembiayaan terdiri dari :

1. Pembangunan Rumah Kompos dan bak fermentasi, Rp. 60.000.000,-
2. Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) Rp. 23.000.000,-
3. Pengadaan Kendaraan Roda 3, Rp. 17.000.000,-
4. Pembangunan kandang komunal Rp.6.000.000,-
5. Pengadaan ternak sapi 10 ekor, beserta obat-obatan Rp. 80.000.000,-

Prosedur pelaksanaan anggaran mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PSP.

- b. Dukungan/Sinergi Dana APBD Kabupaten/Kota . Digunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan sosialisasi, penyusunan rancangan teknis sederhana, pembinaan kelompok tani/gapoktan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta biaya operasional pengelolaan UPPO atau RPPO sebelum mandiri.

c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat

- Menyediakan lahan untuk lokasi kegiatan UPPO atau RPPO.
- Petani / kelompok tani / gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO atau RPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO atau RPPO.

4.5. PENGELOLAAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO) ATAU RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK (RPPO)

UPPO atau RPPO yang telah dibangun dan diadakan beserta segala perlengkapan penunjangnya merupakan aset kelompok tani/Gapoktan, oleh karena itu dalam pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik dan benar serta berkesinambungan agar diperoleh output/keluaran sebagaimana tujuan yang diharapkan.

Dinas lingkup pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ikut bertanggung jawab dan wajib memberikan bimbingan dan pemantauan terhadap jalannya pengoperasian UPPO atau RPPO yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, jika terdapat

permasalahan yang dihadapi kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan UPPO atau RPPO dan pemanfaatannya dapat segera diantisipasi sehingga terhindar dari kemungkinan terhentinya aktivitas UPPO atau RPPO.

Kelompok penerima UPPO atau RPPO harus bersedia dan berusaha memelihara dan mengoperasikan pembuatan pupuk organik/kompos dan pemeliharaan ternak secara swadaya dan swadana. Dalam pengelolaan UPPO atau RPPO, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Dikelola secara baik dengan membentuk struktur organisasi pengelola semacam manager, tenaga operator dll.
- b. Biaya operasional dan pemeliharaan UPPO atau RPPO, termasuk bahan bakar / perbaikan alat, dan biaya/upah operator menjadi tanggung jawab kelompok penerima bantuan, sesudah mandiri.
- c. Kompos/pupuk organik yang dihasilkan diutamakan untuk kebutuhan anggota kelompok tani/gapoktan pembudidaya padi dalam rangka perbaikan kesuburan lahan sawahnya.

- d. Perkembangan produksi dan catatan keuangan agar dapat dibukukan dengan baik, agar memudahkan dalam evaluasi.

Dalam pengelolaan ternak sapi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketersediaan pakan ternak
- b. Ketersediaan air untuk minum ternak kebutuhannya.
- c. Kandang komunal ternak sapi berada dekat dengan rumah kompos untuk memudahkan dalam pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku kompos
- d. Model pengelolaan ternak sapi oleh kelompok didasarkan pada sistem yang berlaku di daerah setempat di bawah bimbingan instansi yang membidangi.

V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan UPPO atau RPPO dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

5.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PROVINSI

Kegiatan di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan), sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.
3. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan UPPO atau RPPO dan disampaikan ke Direktorat Pupuk dan Pestisida.

5.2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS KABUPATEN/KOTA

Kegiatan fisik pengembangan UPPO atau RPPO dilaksanakan oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
3. Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan fisik UPPO atau RPPO.
4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan serta pendampinagn dalam pemanfaatan dana/pencairan dana.
5. Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum, sedang dan sesudah) pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Provinsi dan tembusan ke Pusat secara berkala.

5.3. FORMAT LAPORAN

Jenis laporan sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan. Dinas lingkup pertanian propinsi merkapitulasi laporan dari dinas lingkup pertanian Kab./Kota.

Format laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota sesuai format laporan PSP 01 dan PSP 03 sebagaimana terlampir. Sedangkan format laporan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Propinsi sesuai format laporan PSP 02 dan PSP 04 sebagaimana terlampir.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir agar lebih informatif dan komunikatif dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir sebagaimana terlampir.

5.4. ALUR LAPORAN

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan manfaat UPPO atau RPPO serta permasalahan dan upaya pemecahan dalam mencapai sasaran. Laporan ini berisi antara lain data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga kerja, produksi kompos, perkembangan ternak, dan lain-lain.

Alur laporan sebagai berikut :

1. Laporan bulanan dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten / Kota dan dikirim ke Provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat.
1. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan dikirim ke Pusat dengan alamat :

**Direktorat Pupuk dan Pestisida
Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian
Kantor Pusat Kementerian Pertanian,
Gd. D lantai 9
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550.
Telp. : 021-7890043 dan 7816084
Fax. : 021-7890043 dan 7816084**

3. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten / Kota dan dikirim ke Dinas lingkup Pertanian Provinsi untuk diolah lebih lanjut, dengan tembusan ke Pusat.
4. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi berdasarkan hasil laporan dari Dinas lingkup Pertanian Kabupaten / Kota kemudian dikirim ke pusat.
5. Waktu pengiriman
 - a. Laporan bulanan kabupaten dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - b. Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

6. Laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan UPPO atau RPPO secara nasional disusun oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida berdasarkan laporan pelaksanaan dari daerah.

VI. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) atau Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut :

6.1 INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)

Indikator keluaran adalah :

Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) atau Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO).

6.2. INDIKATOR HASIL (OUTCOME)

Indikator hasil adalah :

Tersedianya pupuk organik dari produksi UPPO atau RPPO.

6.3. INDIKATOR MANFAAT (BENEFIT)

Indikator manfaat adalah :

1. Tersedianya kebutuhan pupuk organik di kelompok penerima.

2. Berkurangnya penggunaan pupuk kimia.
3. Berkurangnya biaya produksi pertanian karena pupuk sudah dapat dihasilkan sendiri.

6.4. INDIKATOR DAMPAK (IMPACT)

Indikator dampak adalah :

1. Meningkatnya kesuburan lahan karena berkurangnya pemakaian pupuk kimia dan penambahan pemakaian pupuk organik ke lahan.
2. Meningkatnya produksi padi dan pendapatan petani/peternak pengelola UPPO atau RPPO dan pemberdayaan kelompok tani.

VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) PENGEMBANGAN UPPO ATAU RPPO

7.1. PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan terhadap kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida terkait dengan pengembangan UPPO atau RPPO dilakukan agar dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan di lapang dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, laporan keuangan yang handal, pengamanan aset dan ketaatan terhadap Peraturan Perundangan. Pengawasan kegiatan pengembangan UPPO atau RPPO dilakukan oleh instansi terkait baik di tingkat pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida) maupun provinsi (Dinas Lingkup Pertanian : Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan) dan kabupaten/kota (Dinas Lingkup Pertanian : Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan).

7.2. PENGENDALIAN

Pengendalian Intern Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim SPI Tingkat Pusat, Propinsi sampai dengan tingkat Kabupaten untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien.

1. Tim/Pelaksana Sistim Pengendalian Intern

a. Tingkat Pusat

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Pupuk dan Pesticida dilengkapi dengan uraian tugas.

Pengarah : Direktur Pupuk dan Pesticida

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

b. Tingkat Dinas Propinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Propinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Pertanian Propinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Pertanian Kab/Kota

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadual sebagai berikut :

Triwulan I : paling lambat akhir bulan
Maret 2013

Triwulan II : paling lambat akhir bulan
Juni 2013

Triwulan III : paling lambat akhir bulan
September 2013

Triwulan IV : paling lambat pertengahan
bulan Desember 2013

3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pusat

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Propinsi
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

b. Tingkat Propinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Propinsi dan Kabupaten

c. Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.

4. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.

5. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Format pelaporan menggunakan ceklist pelaporan pengendalian seperti terlampir dan mengikuti jadual sebagai berikut :

Triwulan I : Disampaikan minggu I
bulan April 2013

Triwulan II : Disampaikan minggu I
bulan Juli 2013

Triwulan III : Disampaikan minggu I
bulan Oktober 2013

Triwulan IV : Disampaikan minggu I
bulan Januari 2014

VIII. PENUTUP

Dengan adanya kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) atau Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO), maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengolah ulang limbah pertanian, sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan di masing-masing kelompok penerima manfaat.
2. Meningkatkan kesuburan lahan sawah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian terutama padi.
3. Menjaga lingkungan dengan daur ulang limbah pertanian.
4. Secara bertahap dapat meningkatkan pemasyarakatan/sosialisasi penggunaan pupuk organik secara nasional dan berkelanjutan.

Lampiran 1. Contoh RUKK

**RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)**

No.	Uraian	Volume	Biaya	Biaya & Sumber Dana		
				Tugas Pembantuan	APBD	Swadaya
A. BANGUNAN RUMAH KOMPOS DAN SARANA PENUNJANG						
1	BAHAN MATERIAL					
	- Batu kali/pecah	rit				
	- Pasir	rit				
	- Batako	buah				
	- Semen	zak				
	- Besi	batang				
	- Lain-lain (sebutkan)					
2	KONSTRUKSI					
	Tenaga kerja	HOK				
3	PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN					
	- Alat Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	unit				
	- Kendaraan Roda 3	unit				
4	KANDANG					
	- Bantuan kandang	paket				
B. PENGADAAN TERNAK SAPI						
1	TERNAK SAPI DAN OBAT-OBATAN					
	- Jantan	ekor				
	- Betina	ekor				
	- Obat-obatan	paket				
JUMLAH				186.000.000		
TOTAL						
	Mengetahui					
	Kepala Dinas	Tim Teknis			Ketua Kelompok Tani	
	(.....)	(.....)			(.....)	

Lampiran 1. Lanjutan Contoh RUKK

**RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
KEGIATAN RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK (RPPO)**

No.	Uraian	Volume	Biaya	Biaya & Sumber Dana		
				Tugas Pembantuan	APBD	Swadaya
	BANGUNAN RUMAH KOMPOS					
	DAN SARANA PENUNJANG					
1	BAHAN MATERIAL					
	- Batu kali/pecah	rit				
	- Pasir	rit				
	- Batako	buah				
	- Semen	zak				
	- Besi	batang				
	- Lain-lain (sebutkan)					
2	KONSTRUKSI					
	Tenaga kerja	HOK				
3	PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN					
	- Alat Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	unit				
	- Kendaraan Roda 3	unit				
	JUMLAH			100.000.000		
TOTAL						
	Mengetahui					
	Kepala Dinas	Tim Teknis			Ketua Kelompok Tani	
	(.....)	(.....)			(.....)	

Lampiran 2 :

CONTOH OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO/RPPO TA. 2013

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Sasaran
- II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
 - 2.1. Pembangunan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi
 - 2.2. Pengadaan APPO
 - 2.3. Pengadaan Kendaraan Roda 3
 - 2.4. Pembangunan Kandang Komunal
 - 2.5. Pengadaan Ternak Sapi
- III. LOKASI KEGIATAN
- IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - 4.1. Tahapan kegiatan
 - 4.2. Realisasi fisik dan keuangan
 - 4.3. Produksi Kompos
- V. PENGELOLAAN UPPO/RPPO
 - 5.1. Operasional pengelola
 - 5.2. Operasional dan Pemeliharaan

VI. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN
MASALAH

6.1. Permasalahan yang dihadapi

6.2. Pemecahan masalah

VII. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 0% - 50%
- 100%

2. Desain sederhana dan RUKK

Lampiran 4


A. Skoring Pembobotan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

1.	PERSIAPAN	<u>20 %</u>
1.	Pembuatan SK Tim Teknis	2 %
2.	Penetapan CPCL	3 %
3.	Rancangan teknis	4 %
4.	Penyusunan RUKK	4 %
5.	Perjanjian kerjasama	4 %
6.	Transfer dana	3 %
2.	KONSTRUKSI	<u>80 %</u>
1.	Pembangunan rumah kompos, bak fermentasi & kandang ternak	40 %
2.	Penyediaan sarana penunjang (APPO dan kendaraan roda 3),	15 %
3.	Pengadaan Ternak Sapi	25 %


B. Skoring Pembobotan Kegiatan Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)

1.	PERSIAPAN	<u>20 %</u>
1.	Pembuatan SK Tim Teknis	2 %
2.	Penetapan CPCL	3 %
3.	Rancangan teknis	4 %
4.	Penyusunan RUKK	4 %
5.	Perjanjian kerjasama	4 %
6.	Transfer dana	3 %
2.	KONSTRUKSI	<u>80 %</u>
1.	Pembangunan rumah kompos, bak fermentasi	55 %
2.	Penyediaan sarana penunjang (APPO dan kendaraan roda 3),	25 %


Lampiran 5. Contoh rancangan rumah kompos




Tampak Samp. Kanan



Tampak Belakang




Tampak Depan



Tampak Samp. Kiri

Lampiran 6. Contoh rancangan rumah kompos (*lanjutan*)



Lampiran 7. Form PSP.01

Bahan
No. SP DIPA

No.	Aspek/Megiatan	Pagu DPA		Realisasi Terhadap Pagu DPA			Lokasi Kegiatan			Keterangan
		Anggaran (Rp)	Fiik (Ha/Km/ha)	Anggaran (Rp)	(%)	Fiik (Ha/Km/ha)	(%)	Nama Kelompok	Desaf Kecamatan	
1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Lahan									
	1. Pengembangan SRI									
	2. Jalin Pertanian									
	3. LPPD									
	4. Optimesi Lahan									
	5. dst									
2	Pengelolaan Air Irigasi									
	1. JRTU									
	2. JEES									
	3. Tata Air Mikro (TAM)									
	4. dst									
3	Alat dan Mesin Pertanian									
	1. Tractor Roda 2									
	2. Tractor Roda 4									
	3. dst									
4	Pupuk dan Pestisida									
	1. Penguan KP3									
	2. Pengembangan UPPD 2013									
	3. dst									
5	Pembinaan									
	1. PIRAP									
	2. dst									
JUMLAH										

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/s. Kampus Kementerian Gedung 9 Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
via Fax : 021-7816886 atau Email : monersp@gmail.com

..... 2013
Penanggung jawab kegiatan Kabupaten

Lampiran 7 (lanjutan) Form PSP.02

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013

Form PSP.02

Dinas
Propinsi
Subsektor
Program
Dusun

No.	Dinas Kabupaten/Kota ^{*)}	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran (Rp)	(%)	Fisik (Ha/Km/Unit)	(%)	
1	Dinas Kab/Kota No. SP DIPA	A. Pertanian dan Pengelolaan Lahan							
		1. Pengembangan SRI							
		2. Jalan Pertanian							
		3. UPPD							
		4. Optimalisasi Lahan							
		3. dst							
		B. Pengelolaan Air Irigasi							
		1. JIUT							
		2. JEDS							
		3. Tata Air Mikro (TAM)							
		4. dst							
		C. Alat dan Mesin Pertanian							
		1. Tractor Roda 2							
		2. Tractor Roda 4							
		3. dst							
D. Pupuk dan Pestsida									
1. Pengujian KPI									
2. Pengembangan UPPD TA. 2013									
3. dst									
E. Pembudayaan									
1. PUPAP									
2. dst									
2	Dinas Kab/Kota No. SP DIPA								
JUMLAH		1. Cetak Sampul							
		2. JUT							
		3. Optimalisasi Lahan							
		4. JIUT							
		5. Tractor Roda 2							
		6. dst							

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
 - Laporan ke Pusat ke Bag. Evaluasi dan Pelaporan di Kantor Kementerian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta. Fax : 021 7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
- ^{*)} Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

..... 2013
Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Lampiran 7 (lanjutan) Form PSP.03

Form PSP.03

LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2013

	Dinas	:	
	Kabupaten	:	
	Provinsi	:	
	Subsektor	:	
	NO SP DIPA	:	

NO	KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	1. Pengembangan SRI			
	2. Jalan Pertanian			
	3. UPPO			
	4. Optimalisasi Lahan			
	5. dst			
2	Pengelolaan Air Irigasi			
	1. JI TUL			
	2. JIDES			
	3. Tata Air Mikro (TAM)			
	4. dst			
3	Alat dan Mesin Pertanian			
	1. Tractor Rada 2			
	2. Tractor Rada 4			
	3. dst			
4	Pupuk dan Pestisida			
	1. Penguatan KP 3			
	2. Pengembangan UPPO TA. 2013			
	3. dst			
5	Pembiayaan			
	1. PUAP			
	2. dst			

Lampiran 7 (lanjutan) Form PSP.04

Form PSP.04

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2013

Dinas	
Provinsi	
Subsektor	

NO	BINA KAWARDA	ASPEK/KEGIATAN	Target fisik BIPA	Realisasi fisik	MANFAAT
1	Dinas	A. Perluasan dan Pengeloban Lahan			
	Kab/Kota	1. Pengembangan SRI			
	No SP DIPA	2. Jalan Pertanian			
		3. UPPD			
		4. Optimalisasi Lahan			
		5. dst			
		B. Pengeloban Air Irigasi			
		1. JIUT			
		2. JIDES			
		3. Tata Air Mikro (TAM)			
		4. dst			
		C. Alat dan Mesin Pertanian			
		1. Tractor Roda 2			
		2. Tractor Roda 4			
		3. dst			
		D. Pupuk dan Pestisida			
		1. Penguatan KP3			
		2. Pengembangan UPPO TA. 2013			
		3. dst			
		E. Pembiayaan			
		1. PUAP			
		2. dst			
2	Dinas				
	Kab/Kota				
	No SP DIPA				

Catatan :

1. Laporan dikirim ke bijen PSP esab sibir Talan Anggaran
2. Laporan ke bijen PSP cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan. Komplek Deptan Gedung B Lantai 6 Jl. Harsono 94 No. 3 Ragunan Jakarta
via Fax : 02-7816086 atau e-mail : monerpsp@gmail.com
3. Manfaat harus terukur, contoh :
 - a. Kegiatan JITU 12JIBES seluas 500 Ha, mencapai IP 50% dengan produktivitas 5 ton/ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 x 0,5 x 5 Ton = 1.250 ton
 - b. Rehab JUTA/APROD
Manfaat mengarang onkos angkut Rp. 25 / Kg atau Rp. 25.000 / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengarang onkos angkut Rp. 25.000 x 1.000 = Rp. 25.000.000;
 - c. Cetak tanah seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam tebas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/ha dan P 450 %, sehingga manfaat kegiatan cetak tanah berupa peningkatan produksi sebesar 200 x 2,5 ton x 1,5 = 750 ton

Lampiran 8.

I CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

TINGKAT PUSAT

DINAS PROPINSI :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN VIII/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, %
	b. Pembangunan Kandang Komunal	Sudah/Belum, %
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

lampiran 8. Lanjutan

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA**

TINGKAT PUSAT

DINAS PROPINSI :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum,%
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum,%
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	Sudah/Belum
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl
 Direktur Pupuk dan Pestisida

(.....)
 Nip.

Lampiran 8. Lanjutan

II CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO TINGKAT PROVINSI.....

DINAS KABUPATEN :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicalirkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, %
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum, %
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

lampiran 8. Lanjutan

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO
TINGKAT PROVINSI**

NAMA DINAS PROVINSI :
 TARGET SELURUH PROVINSI : Unit, Rp.
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN VIII/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum,%
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum,%
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	Sudah/Belum
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl
 Kepala Dinas

(.....)
 Nip.

Lampiran 8. Lanjutan

III CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO TINGKAT KABUPATEN.....

KELOMPOK PENERIMA :
 - NAMA KELOMPOK :
 - DESA :
 - KECAMATAN :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN VII/III/IV
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
 : 2
 : 3

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, %
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum, %
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
4	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
6	Laporan	Ada/Tidak

lampiran 8. Lanjutan

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO
TINGKAT KABUPATEN.....**

NAMA DINAS KABUPATEN :
 TARGET SELURUH KABUPATEN : Unit, Rp.
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum,%
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum,%
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	Sudah/Belum
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
4	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
6	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl
 Kepala Dinas

(.....)
 Nip.

Lampiran 9.

I CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN RPPO
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

TINGKAT PUSAT

DINAS PROPINSI :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRW/ULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal RPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, %
	b. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	c. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

Lampiran 9. Lanjutan

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN RPPO
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA**

TINGKAT PUSAT

DINAS PROPINSI :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal RPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum,%
	b. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	c. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl
 Direktur Pupuk dan Pestisida

(.....)
 Nip.

Lampiran 9. Lanjutan

II CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN RPPO TINGKAT PROVINSI.....

DINAS KABUPATEN :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicalirkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, %
	b. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	c. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

Lampiran 9. Lanjutan

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN RPPO
TINGKAT PROVINSI**

NAMA DINAS PROVINSI :
 TARGET SELURUH PROVINSI : Unit, Rp.
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN VIII/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum,%
	b. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	c. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl
 Kepala Dinas

(.....)
 Nip.

Lampiran 9. Lanjutan

III CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN RPPO TINGKAT KABUPATEN.....

KELOMPOK PENERIMA :
 - NAMA KELOMPOK :
 - DESA :
 - KECAMATAN :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN VIII/III/IV
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
 : 2
 : 3

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, %
	b. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	c. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
4	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
6	Laporan	Ada/Tidak

Lampiran 9. Lanjutan

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN RPPO
TINGKAT KABUPATEN.....**

NAMA DINAS KABUPATEN :
 TARGET SELURUH KABUPATEN : Unit, Rp.
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIMULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum,%
	b. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	c. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
4	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
6	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl
 Kepala Dinas

(.....)
 Nip.